



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MARAKNYA SUKU CADANG IMITASI PADA KENDARAAN MOBIL DI KOTA PEKANBARU

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



MUHAMAD ARDEL

NIM.12020714858

## PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIAH KASIM RIAU

2025 M / 1446 H



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Desember 2024

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Muhamad ardel

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhamad Ardel yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MARAKNYA SUKU CADANG IMITASI PADA KENDARAAN MOBIL DI KOTA PEKANBARU**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Waassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Muhammad S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MARAKNYA SUKU CADANG IMITASI PADA KENDARAAN MOBIL DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Ardel  
NIM : 12020714858  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : jum'at, 23 mei 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhamad Darwis,S.H.I,S.H.,M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, M.H.

Penguji I

Dr. Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum.

Penguji II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
NIP. 197410252003121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGARA SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak Cipta Dianjang Untung Junesang  
Nama : Muhamad Ardel  
NIM : 12020714858  
Tempat & Tgl. Lahir : Jakarta/11 Agustus 2002  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MARAKNYA SUKU CADANG  
IMITASI PADA KENDARAAN MOBIL DI KOTA PEKANBARU**

- Hak Cipta Dianjang Untung Junesang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperanyak sebagian atau seuriui karya tulis ini di luar bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhamad Ardel

: 12020714858

Tempat & Tgl. Lahir : Jakarta/11 Agustus 2002

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MARAKNYA SUKU CADANG**

**IMITASI PADA KENDARAAN MOBIL DI KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 September 2024

Yang membuat pernyataan



Muhamad Ardel  
NIM : 12020714858

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **ABSTRAK**

**Muhamad Ardel, (2025) : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Maraknya Suku Cadang Imitasi Pada Kendaraan Mobil Di Pekanbaru**

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya peredaraan suku cadang kendaraan mobil di Pekanbaru dan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan suku cadang imitasi sering kali dilakukan tanpa transparansi informasi terkait kualitas dan risiko penggunaannya, yang melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu, tidak adanya jaminan atau garansi pada produk imitasi meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen, yang sering kali menghadapi biaya tambahan untuk perbaikan kendaraan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen belum optimal, karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi produk, memberikan edukasi kepada konsumen, dan memastikan pelaku usaha mematuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan konsumen dapat ditingkatkan sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dengan lebih baik.

**Kata Kunci:** Suku Cadang Imitasi, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karuniannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Maraknya Suku Cadang Imitasi Pada Kendaraan Mobil Di Pekanbaru” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Afrizon dan Ibunda Yelmi. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari Ayahanda dan Ibunda, serta selalu hadir dengan cinta, doa yang merupakan kekuatan terbesar bagi penulis, yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus. Dan juga terima kasih kepada Kakak-kakak dan beserta Keluarga Besar yang telah mendukung proses penulis selama ini.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Prof.Dr.H.Mas'ud Zein,MPd. Sebagai wakil rektor II,sekaligus Prof. Edi Erwan,S.Pt,M.Sc.,Ph.D. sebagai wakil rektor III, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr.H.Akmal Abdul Munir ,Lc,M.A. selaku wakil dekan I dan bapak Dr.H. Mawardi M.Si. Selaku wakil dekan II, sekaligus ibu Dr.Sofia Hardani,M.Ag. selaku wakil dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan tidak lupa pula bapak Dr.Nur Hidayat, SH.,M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat terbaik, Nauval Fajar Kurniawan,Julio Hafis,Muhammad Irsal terima kasih sudah bersamai penulis yang selalu ada saat senang dan sedih yang telah berjuang bersama dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian bagi kelancaran skripsi penulis. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan dimudahkan segala urusan.

9. Terima Kasih untuk Muhamad Ardel, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga penulis tetap selalu rendah hati dan semoga dengan Langkah awal yang baik ini Langkah kedepan penulis dipermudah oleh Allah SWT, *Amin ya Rabbal'alam*.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari pihak. Karena penulis sadar bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan segala kelemahan adalah milik manusia.

*Billahi fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 20 Februari 2024

MUHAMAD ARDEL  
NIM. 12020714858

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teoritis .....	13
1. Konsumen.....	13
2. Pelaku Usaha .....	15
3. Perlindungan Konsumen .....	17
4. Suku Cadang .....	20
5. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menggunakan Suku Cadang Imitasi .....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	30
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pembelian Suku Cadang Imitasi Pada Kendaraan Mobil ....	36
B. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Informan Penelitian .....	33
-------------------------------------	----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari pengaruh perkembangan dunia.<sup>1</sup> Pengaruh ini kemudian ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang dapat menunjang kegiatan usaha. Ditengah persaingan usaha yang semakin berkembang yang membuat para pelaku usaha harus mempertahankan dan memajukan usahanya. Perubahan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman menyebabkan peningkatan teknologi dan informasi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan.

Perdagangan sebagai sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang pesat saat ini, terlihat dari jumlah usaha yang berdiri di Indonesia dengan fokus di Pekanbaru. Usaha tersebut dapat dikelompokkan menjadi mikro, kecil, menengah, dan juga besar. Perlindungan Konsumen merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Dalam rangka memantau perkembangan perdagangan yang semakin pesat saat ini, perlu dilakukan upaya untuk mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat serta melindungi konsumen agar tidak terperangkap dalam situasi persaingan yang tidak sehat.

Perekonomian global saat ini ialah perdagangan bebas, yang dimana perdagangan bebas menjadi norma, menjaga loyalitas pelanggan dan memperluas pangsa pasar yang semakin sulit. Perdagangan bebas merupakan sebuah konsep yang

<sup>1</sup> Hafulyon, *Perkembangan Ekonomi Global*, (Juris, 2010, Vol. 9 No.2)



©

mengacu penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan pedagang lain.<sup>2</sup>

Pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas semakin menunjukkan bahwa konsumen menghadapi jarak dan kelemahan yang beragam, sehingga mereka tidak merasa aman. Pengaruh tersebut memiliki efek positif atau negatif terhadap kondisi yang terkait, sebab konsumen memerlukan perlindungan hukum yang berlaku secara universal. Dalam situasi dimana konsumen masih memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan jika produsen atau pelaku usaha memiliki kekuatan yang lebih tinggi dalam banyak aspek, maka penting untuk selalu mempertimbangkan pembahasan mengenai perlindungan konsumen.

Perdagangan yang bebas membuat banyak produk imitasi/palsu yang masuk ke Kota Pekanbaru, seperti produk suku cadang kendaraan terutama mobil. Tidak hanya menciptakan banyak lapangan kerja, industri kendaraan mobil di Indonesia juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Hal ini nampaknya menjadi kesempatan emas bagi pelaku industri, terutama di sektor mobil. Situasi seperti itu akan menciptakan kondisi yang mendukung investasi yang baik bagi perekonomian negara. Namun, kemajuan yang positif ini juga dimanfaatkan oleh beberapa individu/perusahaan untuk mencari keuntungan diri sendiri.

Persaingan antara perusahaan, dalam menciptakan produk yang akan dijual kepada masyarakat saat ini sangat sengit. Keadaan ini terjadi karena tidak hanya ada pertambahan jumlah produsen, tetapi juga karena kemajuan teknologi, perbaikan sarana transportasi, dan juga karena konsumen yang semakin kritis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>2</sup> Djaenudi, *Makalah Pasar Bebas*, [djaenudi15.blogspot.com](http://djaenudi15.blogspot.com), 2013

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memilih produk dan harga barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Di era saat ini, semakin banyak muncul praktik usaha yang tidak sehat, misalnya ketika suatu perusahaan meniru atau memalsukan usaha dagang milik perusahaan lain, dan kemudian menjual produk tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan usaha dagang aslinya.

Membuat produk tiruan tersebut akan berdampak negatif bagi perusahaan asli yang sebelumnya telah mendapatkan atau memproduksi merek tersebut. Sama halnya bagi konsumen yang kurang memahami tentang keaslian merek tersebut, mereka bisa tertipu saat membeli barang dari merek ternama tetapi ternyata barang yang dibeli adalah imitasi/palsu. Pada era ini, penggunaan merek tidak hanya dipergunakan untuk menjadi pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga memiliki peranan dalam merepresentasikan pemilik dari penjual barang dan/atau jasa.<sup>3</sup> Merek yang populer saat ini menarik perhatian perusahaan lain yang ingin meniru atau memalsukan merek tersebut. Ini terjadi karena sifat merek yang hanya berfungsi sebagai simbol untuk membedakan satu produk atau layanan dari yang lainnya. Dengan menggunakan merek, konsumen dapat lebih mudah mengingat produk atau layanan yang mereka butuhkan, dan dengan segera dapat menentukan pilihan konsumen untuk membelinya.<sup>4</sup>

Banyaknya bahan dan komponen yang paling cepat habis masa pakainya dan harus sering diganti, seperti oli, busi, kampas rem, dan lain-lain, menjadikan suku cadang ini menjadi yang paling banyak dipalsukan. Angka tersebut

<sup>3</sup> Rafianti, L. & Amirulloh, M, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan Trademark Dilution Revision Act Of 2006 Amerika Serikat.* (Universitas Padjadjaran, 2007), h. 7

<sup>4</sup> Dita Dhaamya Natih, *Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online,* (Udayana, 2018), h. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengindikasikan situasi yang mengkhawatirkan, di mana peredaran suku cadang mobil di pasaran sudah sangat buruk dan kemungkinan besar suku cadang palsu sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Pekanbaru. Tentunya, konsumen yang paling menderita akibat hal ini.

Dalam bidang perawatan mobil, keaslian suku cadang sangat penting untuk keselamatan, performa, dan umur panjang kendaraan secara keseluruhan. Sayangnya, saat ini sangat banyak beredar suku cadang mobil palsu, yang menimbulkan risiko besar bagi pengemudi dan kendaraannya contoh suku cadang mobil yang sering di palsukan/imitasi seperti *brake pads/* bantalan rem, filter udara, oli mesin, busi, *timing belt*, dll.<sup>5</sup> Melihat adanya penjualan suku cadang imitasi di Pekanbaru akan menimbulkan potensi untuk terjadi kasus-kasus yang merugikan utamanya konsumen maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, Perlindungan ini bertujuan untuk mendorong pengusaha agar bertindak dengan tanggung jawab dan menghormati kepentingan konsumen, sehingga hak-hak konsumen terjaga dan dilindungi oleh hukum.

Dalam hal ini maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan efektif berlaku terhitung sejak 20 April 2000.<sup>6</sup>

Sesuai dengan peraturan yang ada, para pengusaha seharusnya tidak mengakibatkan kerugian pada konsumen, namun ini berbeda dengan situasi yang

<sup>5</sup> Indomobil.Co.Id Artikel Dari <Https://Indomobilsuzukidealer.Co.Id/Berita/Spare-Part-Ini-Rawatan-Palsu>

<sup>6</sup> Kemenkeu.go.id, artikel dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/membedah-legal-standing-lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat-dalam-beracara-di>



©

sebenarnya. Dalam hal ini telah diatur di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengenai:

1. *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan*
2. *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.*
3. *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*
4. *Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku*
5. *Memberi kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*
6. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan*

Pelaku bisnis yang tidak memberikan kejelasan hukum terkait informasi produk suku cadang yang ditawarkan, telah melanggar hak konsumen untuk mengetahui dengan pasti informasi tersebut, hal ini tidak sesuai dengan hak konsumen Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan jelas terkait barang yang dipertjualbelikan<sup>7</sup>. Mengembangkan suatu sistem perlindungan konsumen yang melibatkan aspek kepastian hukum dan transparansi informasi, serta memungkinkan akses informasi yang mudah dan mengedukasi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, demi mendorong sikap yang jujur dan bertanggung jawab ialah tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 3 huruf D dan E ialah ahirnya

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang tentang perlindungan konsumen diharapkan para konsumen tidak mendapat kerugian dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungan pribadi.<sup>8</sup>

Di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen terdapat prinsip-prinsip perlindungan konsumen, yaitu :

1. *Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (Negligence)*  
*Merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh pelaku produsen*
2. *Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (Breach Of Warranty)*  
*Gugatan dapat diterima walaupun tidak ada hubungan kontrak, namun dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada konsumen melalui media massa. Maka, tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen*
3. *Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Product Liability)*  
*Prinsip ini memiliki dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, maka dari itu penerapan prinsip ini terhadap produsen memberikan perlindungan bagi konsumen. Karena, tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.*

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, Pasal 3 huruf D dan E

© Hak Cipta milik ITSU

Dampak yang disebabkan suku cadang palsu bagi para konsumen yaitu dapat menyebabkan kecelakaan dan mobil bisa saja terjadi mobil yang harusnya normal ketika diganti suku cadang palsu malah jadi rusak, bahkan bisa menyebar ke mesin yang lain<sup>9</sup>. Jika pasar nasional yang semakin terbuka karena efek dari globalisasi ekonomi harus tetap memastikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga jaminan terhadap kualitas, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang tersedia di pasar. Dalam rangka meningkatkan posisi dan martabat konsumen, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, keterampilan, dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, juga perlu ditanamkan sikap tanggung jawab pada pelaku usaha agar bertindak secara bertanggung jawab terhadap konsumen.

Dalam kasus suku cadang imitasi/palsu mobil, berikut suku cadang mobil yang dipalsukan :

Usaha *spare part* atau suku cadang mobil palsu dikabarkan lebih menguntungkan dibanding jual narkoba. Pasalnya, sejumlah produsen otomotif saat ini sedang menghadapi krisis chip dan suku cadang. Namun, pasar komponen otomotif palsu sedang *booming*. Menurut Kepala Kekayaan Intelektual Produk Hukum Daimler Floria Adt, lebih dari 1,7 juta produk suku cadang palsu disita dan 550 penggerebekan terjadi sepanjang tahun 2020.<sup>10</sup> Komponen-komponen ini mungkin terlihat sah, tetapi sering kali merupakan tiruan berkualitas rendah yang tidak memenuhi standar pabrikan. Angka tersebut meningkat dibanding tahun

<sup>9</sup> Laudita Cahyanti, *Upaya Konsumen Dalam Menuntut Ganti Rugi Dari Pemalsuan Merek Suku Cadang Sepeda Motor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

<sup>10</sup> Jpn.com, Artikel dari <https://www.jpnn.com/news/bisnis-suku-cadang-mobil-palsu-lebih-menguntungkan-ketimbang-jual-narkoba>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya. Selama pandemi perdagangan produk palsu itu secara online meningkat signifikan. Sekitar 80 persen barang palsu berasal dari China. Banyak di antaranya diproduksi di Shenzhen. Biasanya komponen palsu itu dibanderol jauh lebih murah daripada harga normal.

Menurut Justisiari P. Kusumah, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP). Suku cadang itu gini, ada KW1, KW2, sampai KW4. Itu ada yang memang barang baru ada juga barang yang refurbished. Kembali lagi sepanjang tidak menggunakan merek orang lain, terus kemudian kondisi barang secara transparan diinformasikan kepada konsumen, itu seratus persen hak konsumen mau beli atau tidak.<sup>11</sup>

Dalam hal ini ada beberapa bengkel yang menjual sparepart imitasi atau palsu, salah satu diantaranya bengkelnya Sempurna Mobil. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 13.00 di jalan Sudirman. Barang imitasi/palsu yang dijual yaitu *Support Shock* atau bantalan pada shockbreaker berfungi sebagai peredam getaran guncangan dari shockbreaker kebadan mobil, busi dan kampas rem. Pemilik bengkel menjual produk ini dikarenakan memberikan pilihan kepada konsumen ada barang asli maupun palsu, tergantung budget atau keinginan dari konsumen.<sup>12</sup>

Produk tiruan, seperti *Support Shock*, busi, dan kampas rem, sering kali ditawarkan di bengkel dengan harga yang lebih rendah dari pada produk asli. Walaupun harga menjadi faktor utama yang menarik bagi konsumen dengan anggaran terbatas, produk tiruan ini memiliki kualitas dan ketahanan yang jauh

<sup>11</sup> Otodetik.com, Artikel dari <https://oto.detik.com/berita/d-4304167/sparepart-palsu-lebih-murah-jaminan-keselamatan-lebih-rendah>

<sup>12</sup> Penelitian Tentatif (Penelitian Sementara)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih rendah, yang pada akhirnya dapat membahayakan konsumen dari segi finansial maupun keamanan. Banyak bengkel menyediakan suku cadang tiruan tanpa memberikan informasi yang transparan tentang perbedaan kualitas dan potensi risikonya. Hal ini bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan sejurnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU No. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Selain itu, tidak adanya garansi atau jaminan pada suku cadang palsu membuat konsumen rentan terhadap kerugian jika terjadi kerusakan atau masalah pada barang, yang sering kali mengakibatkan biaya tambahan untuk perbaikan. Penjualan barang tiruan juga menimbulkan ancaman keselamatan yang signifikan, terutama karena produk seperti kampas rem yang tidak sesuai dengan standar kualitas dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Masalah ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam perlindungan konsumen, yang disebabkan oleh minimnya transparansi dari para pelaku usaha, pengawasan distribusi suku cadang yang lemah, serta kurangnya pendidikan bagi konsumen untuk membedakan antara produk asli dan tiruan.

Dalam konteks permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat terutama konsumen suku cadang mobil, penulis merasa tertarik untuk menyoroti masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, mengangkat judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Suku Cadang Imitasi Pada Kendaraan Mobil Di Kota Pekanbaru”**.



©

Hak cipta milik **JIN SUSKA RIAU****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini ialah hanya membahas terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4,7,8,9,19 yang membeli suku cadang/ *sparepart* mobil yang berstatus imitasi serta upaya pemerintah dalam mengatasi penjualan suku cadang imitasi di Kota Pekanbaru pada tahun 2024.

**C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian suku cadang imitasi pada kendaraan mobil?
2. Apa saja faktor penghambat Perlindungan Hukum bagi konsumen?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian suku cadang imitasi pada kendaraan mobil ?
2. Untuk mengetahui penghambat yang mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi konsumen ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dengan cara mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini dan manfaatnya adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yaitu:
  - a. Perlindungan konsumen yang membeli suku cadang mobil yang berstatus imitasi/palsu.
  - b. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual barang imitasi khususnya di Kota Pekanbaru, serta pengaturan sanksi bagi pelaku yang menjual suku cadang mobil palsu.
2. Secara praktis, penelitian ini ialah :
  - a. Memberikan informasi dan referensi, pertimbangan serta bahan acuan masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait.
  - b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau
3. Secara akademis, hasil penelitian ini yaitu:
  - a. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang sama dengan konsep dan dasar penelitian, mengenai perlindungan hukum konsumen suku cadang imitasi/palsu.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### A Kerangka Teoritas

##### **1. Konsumen**

Konsumen secara harfiah diartikan sebagai “seseorang atau sesuatu perasaan yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir dari suatu barang atau jasa yang diperjual belikan.”<sup>13</sup>

Pengertian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>14</sup>

Dalam kata lain konsumen adalah pengguna akhir dari sebuah produk atau jasa. Para ahli humuk memberikan batasan bagi konsumen bagi setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/jasa untuk suatu

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2)

<sup>14</sup> Az. Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: MaPPI-FHUI, 2011), h. 3

©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegunaan. Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan/jasa untuk diri sendir atau keluarganya. Dan setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain,<sup>15</sup> dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Syarat-syarat dalam kontrak membatasi tanggung jawab pelaku usaha karena konsumen hanya memiliki hak untuk mengajukan gugatan terbatas kepada konsumen yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku usaha. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, yang paling dirugikan adalah orang-orang yang bukan pembeli atau tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pelaku bisnis, teori ini berbeda dari teori tanggung jawab berdasarkan wanprestasi yang cenderung lebih menguntungkan konsumen.<sup>16</sup>

Akan tetapi, dalam konteks yang lebih umum dalam masyarakat saat ini, konsumen diartikan sebagai orang yang membeli barang atau jasa, menyewa, menjadi nasabah lembaga keuangan atau perusahaan asuransi, menggunakan angkutan umum, atau menjadi pelanggan dari para pengusaha. Tidaklah keliru mengartikan masyarakat ini, karena menurut perspektif hukum dalam KUHPerdata terdapat berbagai subyek hukum dalam hukum perikatan seperti pembeli, penyewa, peminjam-pakai, dan sejenisnya. Ada dua kategori konsumen yang dapat dibedakan, yaitu:

- a. Konsumen antara adalah setiap yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

<sup>15</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, (Jakarta, Rajawali Pers. 2017), H..13

<sup>16</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan untuk tidak di perdagangkan kembali.

**2 Pelaku Usaha**

Produsen kerap dipaparkan selaku orang yang berbisnis dengan menghasilkan produk ataupun sediakan layanan. Dalam makna ini, tercantum dalam jenis tersebut orang ataupun organisasi yang ikut serta dalam suplai benda serta layanan dari produsen sampai konsumen. Ini mencakup produsen, distributor, pemasok, serta penjual ritel handal.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, definisi produsen tidak hanya merujuk kepada pihak yang memproduksi barang di pabrik, tetapi juga mencakup mereka yang terlibat dalam distribusi dan pengiriman produk hingga sampai ke pelanggan. Dalam hal lain, dalam situasi perlindungan pembeli penjual bisa dijelaskan secara umum. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan produk makanan olahan industri, produsennya adalah mereka yang terlibat dalam rangkaian proses pengadaan makanan olahan industri tersebut sampai mencapai konsumen.

Pelaku usaha merupakan tiap orang perseorangan ataupun usaha, baik yang berupa tubuh hukum ataupun bukan tubuh hukum yang didirikan serta berkedudukan ataupun melaksanakan aktivitas dalam daerah hukum negeri

<sup>17</sup> Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhoff International Publishers, (Netherland: 1980), h. 4



## © Hak Cipta milik JINSUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama lewat perjanjian menyelenggarakan aktivitas usaha dalam bermacam bidang ekonomi.<sup>18</sup>

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang perlindungan terhadap atau pengguna yang menjelaskan bahwa “ pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu akhtivitas tertentu di wilayah negara RI, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>19</sup>

### Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam rangka menciptakan situasi yang nyaman bagi para pengusaha dan sekaligus menjaga keseimbangan hak-hak konsumen, hak-hak yang diberikan kepada pelaku usaha diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut :

Berikut hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu :

- a. Hak pelaku usaha
  1. *Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan barang dan jasa yang diperdagangkan dan kesepakatan nilai tukar.*
  2. *Hak atas pembelaan diri yang memadai dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen*
  3. *Hak atas perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang berbahaya.*
- b. Kewajiban pelaku usaha
  1. *Membaca atau ikuti petunjuk informasi dan tata cara penggunaan atau penggunaan barang untuk keamanan dan*
  2. *Ikuti penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan benar.*
  3. *Bayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.*

<sup>18</sup> Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: 2019), h. 8

<sup>19</sup> Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: 1999), h. 2.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

Bentuk bentuk pelanggaran pelaku usaha dibahas dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 sebagai berikut :

1. Larangan untuk pelaku usaha dalam produksi (Pasal 8)
2. Larangan untuk pelaku usaha dalam pemasaran (Pasal 9-16)
3. Larangan untuk pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

**3. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya melindungi hak-hak konsumen dari segala sesuatu yang dapat merugikan mereka. Di Indonesia, istilah tersebut masih tergolong baru dibidang hukum, namun di negara maju, perlindungan konsumen menjadi topik penting seiring dengan kemajuan industri dan teknologi. Memberikan perlindungan hukum bagi konsumen salah satunya dalam bentuk peraturan perundangundangan, hal itu dikarenakan salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

Undang-Undang No.8 tahun 1999 Adapun yang berlaku adalah peraturan positif yang secara khusus mengatur Perlindungan Konsumen. Teks ini menyeluruh aturan-aturan mengenai hak dan tugas konsumen dan pelaku usaha, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan bagi konsumen memiliki lingkup yang luas, termasuk perlindungan terhadap pembelian barang dan layanan serta dampak pemakaian barang dan layanan tersebut. Perlindungan konsumen dimulai sejak proses memperoleh barang dan layanan, hingga mengatasi konsekuensi penggunaannya.

<sup>20</sup> Abdul Him, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media,2010), Cet. Ke-1, Jilid 1, h.24.

Perlindungan konsumen terdapat 2 aspek yang mencakupi sebagai berikut

- .<sup>21</sup>.
- a. Melindungi konsumen dari apa yang mungkin terjadi pada barang atau produk yang diberikan ke pada konsumen tidak mematuhi peraturan yang telah disetujui
  - b. Mencegah pelaksanaan kondisi yang tidak terpenuhi adil bagi konsumen

Karena konsumen memiliki posisi yang tidak kuat, maka mereka perlu mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Salah satu karakteristik dan maksud dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pada dasarnya, hukum konsumen dan perlindungan konsumen adalah dua cabang hukum yang saling terkait dan sulit dipisahkan secara tegas.

Segala usaha yang menjamin kepastian hukum ini bermakna bahwa setiap usaha yang dilakukan untuk melindungi konsumen harus didasarkan pada hukum yang kokoh. Dengan keberlakuan peraturan tersebut, akan ada batasan yang akan mencegah tindakan semena-mena yang dapat sangat merugikan pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab konsumen dan produsen dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan.<sup>22</sup> Teks ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dalam kata tersebut mencakup semua perbedaan hukum berdasarkan jenisnya. Jadi, hukum yang termasuk di dalamnya mencakup aturan-aturan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum

<sup>21</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana Jakarta, 2013).

<sup>22</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), Cet. Ke-3, h.3.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

  1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

administrasi negara, dan hukum internasional. Namun, aspek yang harus diperhatikan adalah hak dan tanggung jawab, serta metode untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan upaya konsumen untuk memperoleh kebutuhan dari produsen, termasuk informasi, pemilihan produk, harga, dan akibat yang mungkin timbul akibat penggunaan kebutuhan tersebut, seperti mencari pengganti jika terjadi kerugian. Mengenai resiko maka dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resicoleer yaitu, seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.<sup>23</sup>

Bagi produsen, mereka memiliki tanggung jawab terkait dengan proses pembuatan, penyimpanan, distribusi, dan penjualan produk, serta konsekuensi penggunaan produk tersebut. Artinya, jika perlindungan konsumen dijelaskan sebagai segala usaha yang memastikan hak-hak konsumen terpenuhi sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah peraturan yang mengatur usaha-usaha untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.: atau

Tujuan dari perlindungan konsumen yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Memperbaiki pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian individu dalam melindungi diri mereka sebagai konsumen
  2. Meningkatkan derajat dan kehormatan pelanggan dengan cara melindunginya dari penggunaan yang merugikan barang atau jasa.
  3. Meningkatkan kewenangan konsumen dalam memilih, mengambil keputusan, dan menegakkan hak-haknya sebagai konsumen

<sup>23</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 103.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membangun suatu sistem perlindungan konsumen yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan hukum dan transparansi dalam pengungkapan informasi serta memfasilitasi akses untuk memperoleh informasi
5. Memastikan kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, serta kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, penting untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.

#### 4. Suku Cadang

Suku cadang (*Sparepart*) merupakan sebuah barang yang terdiri dari beberapa bagian yang menyatu membentuk satu kesatuan dan memiliki tujuan khusus. Setiap mesin kendaraan terdiri dari berbagai bagian yang sering mengalami kerusakan dan perlu diganti. Suku cadang juga dapat diartikan Alat bantu mesin yang digunakan dalam memproduksi suatu barang memiliki peran yang sangat krusial bagi kendaraan dan Setiap suku cadang mempunyai fungsi tersendiri dan dapat dikaitkan atau terpisah atau suku cadang lainnya.<sup>24</sup>

Secara umum, semua bagian pengganti tersebut merupakan elemen yang sangat berpengaruh terhadap kinerja maksimal kendaraan mobil. kemajuan teknologi yang semakin pesat, terlihat bahwa teknologi telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada pemakaian yang berkelanjutan, komponen suku cadang tersebut rentan mengalami kerusakan dengan cepat.

Hal ini menyebabkan permintaan akan suku cadang yang cepat aus atau rusak semakin meningkat. Tentunya, hal ini akan berpengaruh pada produksi suku cadang kendaraan mobil, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen terhadap suku cadang tersebut.

<sup>24</sup> Fajar Fangky, *Pentingnya Ketersediaan Suku Cadang Generator Guna Menunjang Perbaikan dan Perawatan Terencana di Kapal MV. DK 01*, (Semarang, 2018) h. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak dari meningkatnya permintaan suku cadang ini adalah munculnya produsen dan pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi dari produsen yang sah, namun dengan sengaja membuat dan memproduksi suku cadang serupa bahkan menggunakan merek yang sama. Mereka bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan mencatut merek suku cadang yang dimaksud. Beberapa komponen suku cadang mobil yang sering dipalsukan meliputi busi, oli, kampas rem, shock, aki, kampas kopling, dan radiator.<sup>25</sup>

Dalam kenyataannya, beberapa produsen yang tidak jujur yang menjual suku cadang palsu dengan sengaja menawarkannya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Hal ini menyebabkan banyak konsumen membelinya tanpa banyak mempertimbangkan kualitas barang yang dibeli. Di sisi lain, kenyataannya adalah konsumen lebih menyukai suku cadang palsu daripada suku cadang asli yang memiliki kualitas yang lebih baik.

Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada mobil para konsumen yang menggunakan suku cadang palsu tersebut. Dampaknya adalah dapat menimbulkan kerusakan pada komponen suku cadang palsu dan kemungkinan komponen-komponen suku cadang lain pada mobil konsumen juga dapat terkena dampak kerusakan. Hal ini disebabkan karena tidak dapat berjalan dengan maksimal antara satu komponen dengan komponen suku cadang lainnya.<sup>26</sup> Selain itu, pengaruhnya juga sangat signifikan terhadap kinerja kendaraan mobil secara keseluruhan.

<sup>25</sup> Indrajit Dan Pranoto, *Manajemen Persediaan, Barang Umum Dan Suku Cadang Untuk Keperluan Pemeliharaan, Perbaikan Dan Operasi*, (Yogyakarta, 2016) H .19

<sup>26</sup> Nambomotor.com, Artikel dari <https://nambomotor.com/berita/detail/bahaya-penggunaan-spare-part-palsu-terus-mengintai-pengendara-bermotor>



## © Hak Cipta

## Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sebagai contoh penggunaan oli pada mobil, Oli berfungsi sebagai pelumas utama yang mencegah terjadinya kerusakan pada mesin mobil akibat gesekan antar komponen. Oli juga memiliki peran penting dalam membersihkan dan melindungi komponen mesin agar tidak cepat aus karena gesekan. Hal yang mengganggu bagi konsumen ketika menggunakan oli palsu pada mobil adalah bahwa mereka akan mengalami ketidaknyamanan saat mengendarai mobil. Beberapa tanda atau gejala yang dapat terjadi mencakup perasaan mesin yang kasar, mobil yang tersendat dalam kecepatannya, dan juga mesin yang cepat panas. Dalam penggunaan oli palsu, pengguna mobil akan mengalami kerugian langsung karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mengganti bagian yang rusak akibat penggunaan oli palsu.

Dari beberapa efek dari penggunaan suku cadang palsu di atas, maka pengguna suku cadang palsu akan menghadapi kerugian karena ada kemungkinan menyebabkan kerusakan yang lebih serius pada mobil yang akan berdampak pada kinerja keseluruhan mobil. Selain itu, pengguna suku cadang palsu juga akan mengalami kerugian lain karena harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengganti kerusakan pada mobil yang menggunakan suku cadang palsu.

## 5. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menggunakan Suku Cadang Imitasi

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan dan hak-haknya. Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti membahas tentang bagaimana kebutuhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen untuk dilindungi dari potensi kerugian, sehingga mereka memiliki jaminan dan kepastian terpenuhinya hak-hak mereka.<sup>27</sup> Maka, langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen yang menggunakan spare part palsu adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang menjadi korban akibat pemakaian suku cadang palsu tersebut.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terjaga dengan baik. Meskipun hak-hak konsumen sangat beraneka ragam, secara umum dapat dibagi menjadi tiga hak pokok, yaitu:

1. *Hak ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar tidak mengalami kerugian, baik itu kerugian pribadi maupun kerugian finansial.*
2. *Hak untuk mendapatkan produk atau layanan dengan harga yang adil.*
3. *Kewenangan untuk mendapatkan solusi yang adil terhadap masalah yang dihadapi.*

Dalam usaha untuk mengurangi pemalsuan suku cadang sepeda, langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap barang dan jasa kendaraan mobil. Keberadaan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Ada beberapa kendala yang muncul dalam perlindungan hukum untuk konsumen terkait pemalsuan suku cadang mobil. Pelaksanaan pengawasan tidak dapat berjalan dengan efektif. Beberapa halangan tersebut meliputi:<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 22.

<sup>28</sup> A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Diadit Media, 2001), h. 248.

<sup>29</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006 h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Kurangnya Sumber Daya Manusia**

*Kekurangan sumber daya manusia pasti akan berpengaruh pada kekurangan tenaga ahli dan berpengalaman yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan, sehingga memberikan kesempatan yang besar bagi para pengusaha untuk dapat dengan lebih bebas melakukan tindakan pemalsuan. Selain itu, peningkatan jumlah praktik pemalsuan juga terjadi karena kekurangan hukuman yang keras terhadap praktik pemalsuan tersebut.*

**2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

*Sikap masyarakat dalam mengatasi masalah peredaran suku cadang palsu masih kurang, hal ini menjadi kelemahan dalam hal pengawasan karena sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan suku cadang palsu. Tentu saja, ini menjadi indikasi bahwa sebagian masyarakat kurang mengutamakan kualitas barang, terlebih jika dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang rendah. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan kekurangan dalam upaya sosialisasi yang dilakukan oleh institusi pengawas dan pihak terkait lainnya.*

**3. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

*Alat uji dan prasarana penunjang yang kurang menyebabkan para petugas tidak dapat melakukan pengawasan dengan optimal saat melaksanakan tugas mereka. Balai atau tempat pengujian terhadap sebuah komponen yang dicurigai palsu masih kurang. Ini tentu memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha yang tidak jujur untuk bebas dalam melakukan tindakan memalsukan suku cadang dan lain sebagainya.<sup>30</sup>*

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Tiruan Yang Marak Dijual Di E-Commerce” Penelitian tersebut diteliti oleh Dinar Aisyah Pratiwi dan Rina Arum Prastyanti pada tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana perlindungan konsumen terhadap kerugian konsumen dalam kasus barang palsu atau imitasi, para penjual berisiko untuk dituntut secara hukum oleh

---

<sup>30</sup> Ibid h.3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen dan diharuskan untuk mengganti rugi. Ada suatu kewajiban pembuktian yang terbalik dimana penjual harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dalam gugatan terhadap kerugian yang dialami konsumen. Hal ini sesuai dengan UUPK yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen terhadap produk yang merugikan. Untuk memastikan produk yang dijual di platform *e-commerce* adalah asli dan aman, perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap penjualan barang di platform tersebut. Selain itu, pengetahuan kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan produk yang sesuai dengan deskripsi serta langkah-langkah hukum yang bisa diambil apabila mereka mengalami kerugian.<sup>31</sup> Persamaan skripsi ini berfokus pada perlindungan konsumen di bidang perdagangan, khususnya terkait dengan produk yang tidak sesuai standar atau kualitas. Perbedaan objek penelitian barang tiruan di *E-Commerce* dan masalah pada pemalsuan produk

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar Di *E-Commerce* Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Penelitian tersebut diteliti oleh Komang Ayu Trisna Yanti dan Kadek Julia Mahadewi pada tahun 2023.<sup>32</sup> Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana perlindungan konsumen terhadap

---

<sup>31</sup> Dinar Aisyah Pratiwi dan Rina Arum Prastyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Tiruan Yang Marak Dijual Di *E-Commerce*, (Surakarta: 2024)

<sup>32</sup> Komang Ayu Trisna Yanti dan Kadek Julia Mahadewi, *Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar Di E-Commerce Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bali: 2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian konsumen dalam kasus minuman dan makanan kadaluarsa, kurangnya kontribusi pemerintah minuman dan makanan kadaluarsa yang dibuat oleh para pelaku usaha yang nakal. BPOM, sebagai salah satu lembaga pendukung, memainkan peran yang signifikan dalam melindungi konsumen dengan bertanggung jawab untuk mengawasi minuman dan makanan yang tersedia di masyarakat. Kehadiran pengawasan dan tindakan yang tepat sangat penting karena dapat memberi dampak serius bagi ekonomi negara serta langsung mempengaruhi masyarakat yang terkena dampaknya. Keberadaan minuman dan makanan yang didistribusikan secara illegal juga dapat menyebabkan peningkatan jumlah makanan yang sudah kedaluwarsa yang beredar secara luas di masyarakat. Dalam rangka melindungi konsumen terhadap edaran minuman dan makanan yang sudah kadaluwarsa, kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan konsumen sangat diperlukan. Melalui kolaborasi ini, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditegaskan dan mengakibatkan pengurangan produk yang sudah tidak layak konsumsi yang beredar di pasar. Persamaan skripsi ini membahas masalah yang timbul akibat praktik bisnis yang tidak etis, seperti penipuan, pemalsuan produk, atau pelanggaran garansi. Perbedaan objek penelitian barang kadaluarsa dan lebih Menekankan pentingnya perlindungan konsumen dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi produk kadaluarsa.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Suku Cadang Palsu Di Denpasar” Penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diteliti oleh Yenita Sari Dan I Gede Putra Ariana pada tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana perlindungan konsumen terhadap pertanggung jawaban pelaku usaha suku cadang palsu terhadap konsumen, Pertanggung jawaban pidana kepada pelaku usaha suku cadang palsu harus memenuhi unsur dari setiap pasal, yang terkandung kedalam undang-undang No 20 Tahun 2016 karena pemalsuan merek dan dapat diberat pasal 378 KUHP karena 11 pemalsuan/penipuan kepada konsumen. Kewenangan kepolisian dalam menindaki pelaku penjual suku cadang palsu yaitu terdapat di dalam undang-undang no 15 tahun 2001 dalam Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang sudah jelas mengenai kewenangan penyidikan kepolisian bagi para pelaku usaha penjual suku cadang palsu. Sehingga diharapkan mendapatkan efek jera kepada para pelaku usaha yang merugikan konsumen.<sup>33</sup> Persamaan skripsi ini membahas masalah yang terkait dengan produk yang tidak sesuai dengan standar atau memiliki kualitas yang buruk. Perbedaan skripsi ini lebih membahas masalah kualitas produk dan kerugian konsumen

4. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda” Penelitian tersebut diteliti oleh Inthan Juwita Ndun pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana perlindungan konsumen terhadap jaminan atau garansi suku cadang sepeda motor Honda, pertanggung jawaban pelaku usaha suku cadang palsu terhadap konsumen. Pengaturan mengenai

---

<sup>33</sup> Yenita Sari Dan I Gede Putra Ariana, *Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Suku Cadang Palsu Di Denpasar*, (Denpasar: 2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku cadang dalam peraturan perundang-undangan seharusnya diterapkan dalam prakteknya, dan tercantum batas waktu tersedianya suku cadang bagi konsumen dipasaran. buku garansi tidak hanya dijadikan sebagai nilai tambah dalam pemasaran produk, tetapi harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tanpa mengurangi hak konsumen. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak konsumen harusnya diberikan sanksi yang tegas didalam peraturan perundang-undangan sehingga pelaku usaha tidak semena-mena kepada konsumen karena konsumen mempunyai kedudukan yang lemah dan harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>34</sup> Persamaan skripsi ini menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan produk yang aman dan sesuai dengan yang dijanjikan. Perbedaan skripsi ini, lebih membahas mengenai pelanggaran garansi dan kehilangan hak konsumen.

5. Skripsi yang berjudul penelitian “Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Penjualan Pakaian Merek Tiruan” Penelitian tersebut diteliti oleh A.A Gd Prawira Negara dan I Nyoman Krisna Putra Satria pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana perlindungan konsumen terhadap merek palsu. Para pelaku usaha tersebut dalam hal untuk menghindari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi biasanya mencantumkan klausul-klausul eksonerasi di dalam hubungan hukum yang terjadi antara produsen dan konsumennya. Produsen yang memasarkan produknya dengan merugikan konsumen dalam hukum

---

<sup>34</sup> Inthan Juwita Ndun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda*, (Surabaya: 2018)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan konsumen, yang secara umum menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang menetapkan kesalahan tidak menjadi faktor penentu (yang menentukan). Hal tersebut memicu digunakannya prinsip tanggungjawab mutlak ini sebagai penjerat para produsen barang yang telah merugikan konsumennya. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terkait dengan penjualan barang bermerek palsu secara online secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 8 huruf (f) UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.<sup>35</sup> Persamaan skripsi ini berfokus pada perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks perdagangan barang dan jasa terutama di era digital. Perbedaan skripsi ini lebih membahas tentang merek tiruan.

---

<sup>35</sup> A.A Gd Prawira Negara dan I Nyoman Krisna Putra Satria, *Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Penjualan Pakaian Merek Tiruan*, (Bali: 2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian empiris mengkaji mengenai berlakunya hukum positif, pengaruh berlakunya hukum, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya hukum positif. Tujuan dari penelitian ini penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>36</sup>

Jenis penelitian ini dalam penulisan ialah kualitatif atau penelitian lapangan. Jika diliat dari sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis secara faktual dan cermat.<sup>37</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sangat penting. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki pemahaman teori yang mendalam dan pengetahuan luas

<sup>36</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Edisi Kedua, h.3

<sup>37</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan menjelaskan objek penelitian dengan lebih lengkap.<sup>38</sup>

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada beberapa toko-toko *Sparepart* kendaraan mobil atau bengkel-bengkel yang berada di kota Pekanbaru yaitu bengkel dan konsumen yang membeli suku cadang imitasi.

#### D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah individu yang menjadi subjek untuk mengumpulkan data. Mereka memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang berharga untuk penelitian yang sedang berlangsung. Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang suatu isu atau masalah tertentu, dari mana informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya dapat diperoleh, baik dalam bentuk pernyataan, penjelasan, maupun data yang membantu dalam memahami isu atau masalah tersebut.<sup>39</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>38</sup> Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101

<sup>39</sup> Safrida Hafni Shar, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), h. 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Informan Penelitian**

Jenis Informan	Informan	Jabatan	Jumlah
Informan Utama	Dody	Pemilik / pelaku usaha bengkel Dody Auto Service	1
	Nova	Pemilik / pelaku usaha bengkel Sempurna Mobil	1
	Agung Nugroho	Pemilik / pelaku usaha bengkel YAS Service	1
	Rehan Kusuma	Pemilik / pelaku usaha bengkel JPService	1
Informan Tambahan	Muhammad Reza	Konsumen	1
	Hafis	Konsumen	1
	Naufal	Konsumen	1
	Rehan Cahyadi	Konsumen	1
Total			8

**Sumber Data**

Dalam penelitian ini data bersumber dari lapangan dan literatur yaitu :<sup>40</sup>

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber data hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan ini mencakup norma dan aturan

<sup>40</sup> Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo , 2014), h. 112

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar utama untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum. observasi dan dokumentasi yang dilakukan ke pemilik bengkel dan suku. Contoh bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>41</sup>

**2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder bahan yang memberikan penjelasan atau komentar terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi sebagai referensi tambahan yang membantu peneliti memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder yaitu Jurnal "Hukum dan Pembangunan" (2015) dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Imitasi Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999" oleh Luthan Syaiful yang berisis tentang bagaimana undang-undang memberikan perlindungan bagi konsumen yang dirugikan oleh barang imitasi.<sup>42</sup>

**3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mencari bahan hukum lain dan mendapatkan definisi atau penjelasan istilah hukum. Contoh bahan hukum tersier yaitu Kamus hukum Indonesia dengan judul "Kamus

---

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen.

<sup>42</sup> Luthan Syaiful, *Hukum Dan Pembangunan*, (Jakarta: 2015), h. 123

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Hukum Kontemporer" oleh Salim HS yang membahas definisi istilah hukum dalam konteks hukum Indonesia, seperti "perlindungan konsumen," "barang imitasi," dan istilah hukum lainnya.<sup>43</sup>

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:<sup>44</sup>

## 1. Observasi

Observasi merupakan tindakan melihat secara langsung objek yang sedang diteliti dalam penelitian ini di lapangan. Data lapangan diperoleh lalu dicatat dan kemudian analisis dilakukan pada catatan tersebut.<sup>45</sup>

## 2. Wawancara,

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi, di mana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan langsung kepada responden tentang topik yang terkait dengan studi tersebut.

## 3. Studi Pustaka

Studi literatur adalah penggunaan referensi dan literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti sebagai sumber informasi dan dukungan dalam penelitian ini.<sup>46</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>43</sup> Salim HS, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

<sup>44</sup> Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 82

<sup>45</sup> Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30

<sup>46</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h. 64.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, penelitian ini melibatkan pengumpulan data pendukung dari mencari dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan, serta melakukan penelusuran buku-buku terkait. Dokumen-dokumen seperti peraturan, artikel ilmiah, dan lainnya yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli atau suku cadang mobil yang berstatus imitasi/palsu di Kota Pekanbaru di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen diberikan dalam bentuk peraturan perundangan yang ada sebelum transaksi terjadi. Namun, karena banyaknya pelaku usaha yang tidak berlaku jujur dan tidak transparan tentang informasi produk yang ditawarkan saat proses jual beli, belum ada perlindungan konsumen atas barang yang berstatus imitasi atau palsu. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal seperti kualitas barang yang tidak memenuhi standar; menjual barang yang asli tetapi palsu; atau menjanjikan bahwa bagian yang mereka jual akan bertahan lama, tetapi pada kenyataannya bagian tersebut cepat rusak atau habis.
2. Faktor yang menyebabkan pelaku usaha masih menjual suku cadang tersebut adalah kesalahan pengiriman yang dilakukan oleh produsen. Sebagai akibatnya, pelaku usaha secara sengaja menjual suku cadang palsu dengan dalih untuk menghabiskan stok barang yang ada, dan juga berusaha meraih keuntungan dari penjualan suku cadang mobil tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya memungkinkan pelaku usaha untuk secara langsung memberikan kompensasi kepada konsumen demi memenuhi rasa keadilan, tanpa harus melewati proses dan prosedur yang rumit. Namun, dalam kasus ini, konsumen tampaknya menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-haknya. Dalam konteks pelaksanaannya, langkah-langkah hukum yang perlu diambil oleh konsumen ternyata tidak sepraktis yang diperkirakan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan kenyataannya tidak memenuhi harapan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat, mudah, dan biaya yang rendah.

**B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pengelola bengkel, khususnya dalam penjualan suku cadang kendaraan terutama mobil, diharapkan untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia mengenai penjualan suku cadang mobil, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen.
2. Kepada produsen atau pembeli, diharapkan saat membeli suku cadang mobil lebih waspada dan teliti dalam membeli suku cadang dan juga harus mengetahui kosekuensi terhadap penggunaan suku cadang imitasi pada kendaraan mobil



3. Pemerintah serta Aparat hukum agar menindak tegas pelaku usaha yang masih melaksanakan penjualan spareparts palsu dan jaminan hukum bagi konsumen terkait atas penjualan spareparts mobil

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

- Abdul Him, 2010. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Jakarta: 2017), h. 64
- Aditya, Dodiet, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, (Surakarta: Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013) h.10\
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Ali Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014), h. 112
- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Az. Nasution, 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Az. Nasution, 2011. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Tijuan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42*, Jakarta: MaPPI-FHUI.
- Dinar Aisyah Pratiwi dan Rina Arum Prastyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Tiruan Yang Marak Dijual Di E-Commerce*, (Surakarta: 2024)
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 316
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali, 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harry Duintjer Tebbens, 1980. *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhoff International Publishers, Netherland.
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011): h. 62.
- Inthan Juwita Ndun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda*, (Surabaya: 2018)
- Jonaedi Efendi, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

By Jurnal

- Komang Ayu Trisna Yanti dan Kadek Julia Mahadewi, *Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar Di E-Commerce Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bali: 2023)
- Mardalis, 2017. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Buni Aksara
- Muh Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pemilik Bengkel Adody, *wawancara*, 15 November 2024
- Prawira Ilham, *Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang Barang Berbasis Web Pada Bengkel Mobil Auto Rizal Palembang*, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017)
- Rafianti, L. & Amirulloh, M. 2007. *Perlindungan merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan Trademark Dilution Revision Act of 2006 Amerika Serikat*. Universitas Padjadjaran.
- Salim HS, 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarifuddin Azwar, 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Salim H.S, 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Yenita Sari Dan I Gede Putra Ariana, *Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Suku Cadang Palsu Di Denpasar*, (Denpasar: 2019)
- Zainar Asikin, 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Zulham, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aditya, Dodiet, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, (Surakarta: Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013): h. 10.

Amirullah, *Populasi dan Sampel Pemahaman, Jenis dan Teknik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2015): h. 5.

Dita Dhaamya Natih, *perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli barang bermerek palsu secara online*, (Bali: Fakultas Hukum Udayana, 2018)

Djaenudi, *Makalah Pasar Bebas*, ([djae15: makalah pasar bebas, 2013](#))

Fajar Fangky, *Pentingnya Ketersediaan Suku Cadang Generator Guna Menunjang Perbaikan dan Perawatan Terencana di Kapal MV. DK 01*, (Semarang, 2018): h.12.

Hafulyon, *Perkembangan Ekonomi Global*, (Juris, 2010, Vol. 9 No.2)

Indrajit dan Pranoto, *Manajemen Persediaan, Barang umum dan Suku cadang untuk Keperluan Pemeliharaan, Perbaikan dan Operasi*, (Yogyakarta, 2016): h.19.

Laudita Cahyanti, *Upaya Konsumen Dalam Menuntut Ganti Rugi Dari Pemalsuan Merek Suku Cadang Sepeda Motor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

Luthan Syaiful, *Hukum dan Perkembangan*, (Jakarta, 2015), h. 123.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): h.7.

Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, (Kencana Jakarta, 2013).

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

**Pasal 3**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: t.p. 1999): h. 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

**Pasal 4**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  
Pasal 1 Ayat 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: t.p. 1999): h. 2.

**D Website/Internet**

Hukumonline.com, Artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-1t62e0d9cc75e23/>

Indomobil.co.id, Artikel dari <https://indomobilsuzukidealer.co.id/berita/spare-part-ini-rawan-palsu>

Jpn.com, Artikel dari <https://www.jpnn.com/news/bisnis-suku-cadang-mobil-palsu-lebih-menguntungkan-ketimbang-jual-narkoba>

Kemenkeu.go.id, artikel dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/9430/membedah-legal-standing-lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat-dalam-beracara-di>

Nambomotor.com, Artikel dari <https://nambomotor.com/berita/detail/bahaya-penggunaan-spare-part-palsu-terus-mengintai-pengendara-bermotor>

Otodetik.com, Artikel dari <https://oto.detik.com/berita/d-4304167/sparepart-palsu-lebih-murah-jaminan-keselamatan-lebih-rendah>



UIN SUSKA RIAU

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS MARAKNYA SUKU CADANG IMITASI PADA KENDARAAN MOBIL DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Ardel  
NIM : 12020714858  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : jum'at , 23 mei 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Fakultas Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhamad Darwis,S.H.I,S.H.,M.H

Sekretaris  
Roni Kurniawan, M.H.

Pengaji I  
Dr. Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum

Pengaji II  
Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA  
NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.